

347.04  
RAH  
u e1

## KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN TUNTUTAN KEADILAN

Oleh : Noor Rahardjo

### PENDAHULUAN

Pemerintah, melalui *tax reform* pada tahun 1983, telah mengadakan perombakan yang sangat mendasar dalam sistem perpajakan nasional yaitu, perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*. *Official assessment* adalah : " sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan ada pada fiscus, dan wajib pajak hanya bersikap pasip ( menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak / sebagai obyek ) ". *Self assessment* adalah : " sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada diri wajib pajak." Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang, ( sebagai subyek ). Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ( *Penjelasan Umum UU No 6 Tahun 1983* ).

INDI-PUSTAK-INDIP

Perubahan sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* membawa perubahan pula terhadap cara pandang terhadap Wajib Pajak, yaitu tidak lagi dianggap sebagai " OBYEK " melainkan sebagai " SUBYEK ". Sebagai subyek, Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut adalah, tidak dapat dihindarkannya adanya pemahaman yang berbeda mengenai hak dan kewajiban dari Wajib Pajak dengan aparat perpajakan, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak. Tujuan dari Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional ( tax reform ) ialah adanya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, untuk itu diperlukan adanya suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mampu menyelesaikan sengketa pajak, sebagaimana telah di atur dalam UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menggantikan UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ). Berangkat dari latar belakang / pendahuluan di atas serta sesuai dengan permintaan penyelenggara seminar,

makalah ini disampaikan di bawah judul : “ Kedudukan Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Tuntutan Keadilan “.

#### PERMASALAHAN :

1. Apakah Pengadilan Pajak merupakan suatu peradilan ?
2. Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia ?
3. Sejauhmana tuntutan keadilan dapat dipenuhi oleh Pengadilan pajak ( UU No 12 Tahun 2002 ) ?

#### PEMBAHASAN :

1. Apakah Pengadilan Pajak merupakan suatu Peradilan ?

Untuk menentukan apakah suatu Pengadilan merupakan suatu peradilan, terlebih dahulu harus dilihat apakah Pengadilan tersebut memenuhi unsur-unsur untuk adanya peradilan. Almarhum Prof. DR. H. Rochmat Soemitro,SH 38 tahun yang lalu dalam desertasinya yang berjudul : *peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia*, mengemukakan adanya 4 (empat) unsur yang diperlukan untuk adanya suatu peradilan yaitu :

- a. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan,
- b. adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit,
- c. ada sekurang-kurangnya dua pihak,
- d. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus perselisihan, ( Rochmat Soemitro, 1976 : 7 ).